



AMAR PUTUSAN

NOMOR : 13 / Pid. C / 20.22 / PN Tarakan

Hakim Pengadilan Negeri Tarakan :
Mengingat Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2000 Pasal 2 ayat 3 dan 4
peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Kahar Bin Bahar terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana pas 2 ayat 3 jo 8 s.d 4 Perda 21 Kota Tarakan
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,-
3. Menetapkan apabila Pidana Denda tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama : 3 (tiga) hari
4. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
Dirampas untuk Negara / Dimusnahkan / dikembalikan kepada terdakwa)
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5000,-
6. Denda dan Biaya Perkara Pelanggaran Pidana disalurkan ke Kas Daerah.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 November 2022 oleh Abd Rahmat Tabib, SH

Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dengan dibantu oleh Dan Manfo, SH Panitera Pengganti,
yang dihadiri oleh Mozab JR, SH, PHH Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Tarakan serta dihadiri / tanpa dihadiri) oleh terdakwa

PANITERA PENGGANTI

Dan Manfo, SH



Abd Rahmat Tabib, SH

Keterangan atas Putusan tersebut diatas terdakwa menyatakan menerima / Banding / Kasasi

PELAKSANAAN PUTUSAN

NOMOR : KEJARI TARAKAN

Pada hari ini tanggal putusan dalam perkara ini telah dieksekusi.

Pembayaran Denda sebesar Rp.

KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN
JAKSA PENUNTUT UMUM

Catatan:
1* Coret yang tidak perlu
DISALING TIRING/STAMP